

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transfer pricing adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu di barang, jasa, harta tak berwujud ataupun transaksi finansial yang dilakukan perusahaan. Terdapat dua kelompok transaksi dalam *transfer pricing*, yaitu: *intra-company* dan *inter-company transfer pricing*. *Intra-company transfer pricing* merupakan *transfer pricing* antar divisi dalam satu perusahaan. Sedangkan *inter-company transfer pricing* merupakan *transfer pricing* antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Transaksinya sendiri bisa dilakukan dalam satu negara (*domestic transfer pricing*), ataupun dengan negara yang berbeda (*international transfer pricing*) (Herawaty dan Anne, 2017).

Transfer pricing biasanya ditetapkan untuk produk-produk antara (*intermediate product*) yang merupakan barang-barang dan jasa-jasa yang dipasok oleh divisi penjual kepada divisi pembeli (Mangoting, 2000). *Transfer Pricing* secara umum adalah kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga suatu transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Istilah *transfer pricing* tersebut sebenarnya merupakan istilah yang netral (Kurniawan, 2015:1). Perusahaan melakukan *transfer pricing* murni sebagai strategi dan taktik bisnis tanpa motif pengurangan beban pajak perusahaan (Suandy, 2016:77).

Namun pada praktiknya, *transfer pricing* menjadi salah satu upaya perencanaan pajak perusahaan dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak

yang harus dibayar dengan merekayasa harga transfer antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Semakin besar pajak yang ditanggung perusahaan, maka akan semakin terpicu perusahaan tersebut untuk menerapkan *transfer pricing* dalam rangka menekan jumlah beban pajak tersebut (Yuniasi, Rasmini dan Wirakusuma, 2012 dalam Tiwa dkk., 2017).

Oleh otoritas pajak, *transfer pricing* dianggap sebagai upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*) apabila penentuan harga dalam transaksi antar pihak yang dipengaruhi hubungan istimewa dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan (*mispricing*) (Kurniawan, 2015:1). *Transfer Pricing* ini seringkali dikonotasikan dengan sesuatu tidak baik (*abuse of transfer pricing*) karena banyak pihak yang menyalahgunakan praktik ini untuk memanipulasi harga (Saragih dkk., 2021), menetapkan harga *transfer* menjadi “terlalu besar atau terlalu kecil” dengan maksud memperkecil jumlah pajak yang terutang (Darussalam dkk., 2013:9). Penerapan *transfer pricing* dalam rangka penghindaran pajak menimbulkan permasalahan bagi otoritas pajak dalam upayanya memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak yang merupakan salah satu sumber APBN (Tiwa dkk., 2017).

Bila dicermati secara lebih lanjut, *transfer pricing* dapat menyimpang secara signifikan dari harga yang disepakati. Oleh karena itu *transfer pricing* juga sering dikaitkan dengan suatu rekayasa harga secara sistematis yang ditujukan untuk mengurangi laba yang nantinya akan mengurangi jumlah pajak atau bea dari suatu negara (Mangoting, 2000).

Manipulasi harga yang dapat dilakukan dengan *transfer pricing* antara lain memanipulasi pada harga penjualan; harga pembelian; alokasi biaya administrasi dan umum atau pun biaya *overhead*; pembebanan bunga atas pemberian pinjaman oleh pemegang saham (*shareholder loan*); pembayaran komisi, lisensi, *franchise*, sewa, royalti, imbalan atas jasa manajemen, imbalan atas jasa teknik, dan imbalan atas jasa lainnya; pembelian harta perusahaan oleh pemegang saham (pemilik) atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang lebih rendah dari harga pasar (Setiawan, 2012).

Tujuan penetapan harga *transfer* adalah untuk mentransmisikan data keuangan di antara departemen-departemen atau divisi-divisi perusahaan pada waktu mereka saling menggunakan barang dan jasa satu sama lain (Henry Simamora, 1999:273 dalam Mangoting, 2000). Selain tujuan tersebut, *transfer pricing* terkadang digunakan untuk mengevaluasi kinerja divisi dan memotivasi manajer divisi penjual dan divisi pembeli menuju keputusan-keputusan yang serasi dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan (Mangoting, 2000).

Dari sisi hukum perseroan, *transfer pricing* dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan sinergi antara perusahaan dengan pemegang sahamnya. Namun demikian, kebijakan *transfer pricing* satu perusahaan juga harus melindungi kreditur dan pemegang saham minoritas dari perlakuan yang tidak *fair* (Darussalam dkk., 2013:8).

Dari sisi akuntansi manajerial, *transfer pricing* dapat digunakan untuk memaksimalkan laba suatu perusahaan melalui penentuan harga barang atau jasa

oleh suatu unit organisasi dari suatu perusahaan kepada unit organisasi lainnya dalam perusahaan yang sama (Darussalam dkk., 2013:9).

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi terkait dengan penyimpangan praktik *transfer pricing* salah satunya yaitu pada perusahaan PT Adaro Energy Tbk.



Gambar 1. 1
Berita *finance.detik.com* tanggal 06 Juli 2019
mengenai PT. Adaro diduga melakukan Penghindaran Pajak

PT Adaro diduga melakukan penghindaran pajak dengan melakukan *transfer pricing*. Dugaan itu muncul dalam laporan keuangan yang diterbitkan oleh *Global Witness* yang menyebutkan bahwa PT Adaro Energy melakukan pengalihan keuntungan perusahaan ke luar negeri. Tujuannya diduga untuk menghindari pajak. Adaro disebut melakukan *transfer pricing* melalui anak usahanya di Singapura, *Coaltrade Services International*. Upaya itu telah dilakukan sejak 2009 hingga 2017.

Adaro diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US\$ 125 juta atau setara Rp1,75 triliun (kurs Rp 14 ribu) lebih rendah dari pada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Adaro memanfaatkan celah dengan menjual batu baranya ke *Coaltrade Services International* dengan harga yang lebih murah. Kemudian batu bara itu dijual ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi (<https://finance.detik.com>, 2019).

Fenomena lain yang terjadi pada perusahaan *food and beverage* yang melakukan *transfer pricing* yaitu PT Wilmar *International Limited Group*.

PPATK Sebut Transaksi Keuangan Wilmar Janggal

Editor
Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

Rabu, 2 Oktober 2013 13:50 WIB

 Ikuti Kami di  Bagikan Berita



Gambar 1. 2

**Berita bisnis.tempo.co tanggal 02 Oktober 2013
mengenai PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)
sebut Transaksi Keuangan Wilmar Janggal**

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan pihaknya menemukan ada transaksi keuangan bernilai ratusan miliar terkait PT

Wilmar Nabati Indonesia yang perlu didalami penegak hukum. "Indikasi ada yang perlu didalami penegak hukum, misalnya, data transaksi tak sesuai seharusnya. Nilainya miliaran, ratusan miliar," ucap Ketua PPATK, Muhammad Yusuf, usai menghadiri rapat tertutup dengan Panitia Kerja Mafia Perpajakan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, di kawasan parlemen, Senayan, Jakarta, (Rabu, 2/10/2013).

Dugaan penyimpangan restitusi pajak oleh Wilmar ini sudah diberitakan sejak beberapa tahun lalu. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengaku sudah melaporkan dugaan itu ke Kejaksaan Agung.

Tapi, menurut pengakuan Yusuf, pihaknya belum menemukan adanya aliran dana antara pegawai pajak dan orang-orang Wilmar. "Tidak ada. Yang ada transaksi antara perusahaan dia dan perusahaan dia di luar negeri," katanya. Ia pun membenarkan, ada kemungkinan transaksi antar perusahaan satu grup itu terkait upaya penghindaran pajak melalui *transfer pricing*.

Ditanya soal kebenaran besaran penyimpangan restitusi pajak Wilmar yang mencapai Rp7,2 triliun, Yusuf meluruskan. "Temuan Kejaksaan Rp6 sekian triliun. Sepuluh persennya itu, restitusi pajak yang dia nikmati. Sehingga perlu untuk diminta kembali," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi Hukum DPR, Tjatur Sapto Edy, enggan membeberkan temuan PPATK soal Wilmar. Ia hanya menjelaskan, PPATK menyampaikan hasil analisisnya terhadap dua perusahaan besar.

Satu perusahaan diduga membuat transaksi fiktif sebesar Rp6 triliun dan menikmati restitusi pajak fiktif senilai Rp600 miliar. Selain itu, ada juga temuan di perusahaan lainnya tentang penyalahgunaan restitusi pada rekening khusus sebesar

Rp3,5 triliun. "Itulah dugaan-dugaan yang seharusnya penegak hukum tindak lanjuti," ucapnya. Ia menambahkan, restitusi yang dimaksud bersumber dari restitusi pembukuan-pembukuan yang tidak wajar sepanjang 2006-2012.

PT Wilmar Nabati Indonesia merupakan perusahaan perkebunan milik Martua Sitorus. Martua pernah masuk sebagai orang terkaya keempat di Indonesia versi majalah *Forbes*. Dugaan penyimpangan restitusi pajak Wilmar dan anak usahanya, PT Multimas Nabati Asahan, terungkap ketika Kantor Pelayanan Pajak Besar Mangga Dua mengendus dugaan tindak pidana dalam pengajuan restitusi Wilmar dan Multimas. Ada indikasi direksi kedua perusahaan itu merekayasa laporan transaksi jual beli demi mendapatkan restitusi.

Fenomena lain mengenai *transfer pricing* yang terjadi selanjutnya yang dilakukan oleh PT. Toba Pulp Lestari Tbk (INRU).



Gambar 1. 3

**Berita ti.or.id tanggal 03 November 2020
mengenai Optimalkan Penerimaan Negara
Usut Pengalihan Keuntungan dan Kebocoran pada Ekpor Pulp**

Praktik pengalihan keuntungan dan kebocoran pajak teridentifikasi terjadi pada ekspor pulp larut Indonesia. Tak tanggung-tanggung, praktek ini ditengarai mengakibatkan kebocoran pajak berpotensi sebanyak Rp1,9 triliun. Demikian yang terungkap melalui laporan berjudul Mesin Uang Makau: Dugaan Pengalihan Keuntungan dan Kebocoran Pajak pada Ekspor Pulp Indonesia yang diterbitkan oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam koalisi Forum Pajak Berkeadilan. Laporan tersebut menyoroti ekspor dua produsen *pulp* larut (*dissolving pulp*), yang salah satunya merupakan satu produsen pulp terbesar di Indonesia.

Praktik pengalihan keuntungan telah lama menjadi sorotan, termasuk oleh Pemerintah Indonesia. Kementerian Keuangan pada 2015 memperkirakan kehilangan potensi penerimaan negara sebesar US\$ 15,6 miliar akibat praktik tersebut di berbagai sektor. Sejumlah media yang tergabung dalam konsorsium Indonesia *Leaks* pada Februari 2020 menerbitkan liputan yang menguatkan adanya praktik tersebut pada industri pulp, dengan mengungkap salah klasifikasi (*misclassification*) jenis pulp yang diekspor PT Toba *Pulp* Lestari Tbk (TPL). Disinyalir, praktik ini dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan dengan mengurangi beban pajak.

Beranjak dari pengungkapan itu, Forum Pajak Berkeadilan menganalisis sejumlah dokumen terkait ekspor dan impor pulp di Indonesia, Makau, dan Tiongkok. Hasil analisis menguatkan temuan Indonesia *Leaks* tersebut terhadap TPL. Tidak hanya itu, praktik serupa patut diduga dilakukan juga oleh APRIL Grup.

Baik TPL maupun APRIL Grup dikendalikan oleh pengendali utama (*ultimate beneficial owner*) yang sama, yakni Sukanto Tanoto.

“Forum Pajak Berkeadilan kemudian menelisik lebih jauh temuan-temuan tersebut, dan meyakini adanya indikasi bahwa praktik ini berhubungan dengan upaya penghindaran pajak oleh TPL pada periode 2007-2016 dan APRIL Grup pada periode 2016-2018,” demikian Ah Maftuchan, Direktur Eksekutif Perkumpulan PRAKARSA sekaligus juru bicara Forum.

Lebih lanjut, Ah Maftuchan menjelaskan bahwa praktik pengalihan keuntungan itu dilakukan dengan salah klasifikasi (*misclassification*) kode sistem harmonisasi (*harmonized systems*-HS). Kode HS ini menjadi standar pengkodean barang dalam perdagangan internasional. TPL, menurut Maftuchan, tercatat menjual pulp larut (*dissolving pulp*) ke perusahaan pemasarannya di Makau, salah satu negara surga pajak. Pulp tersebut dicatatkan dengan kode HS 470329, kode perdagangan untuk *pulp* kelas-kertas (*bleached hard wood kraft paper*-BHKP).

“Namun, penelisikan terhadap data perdagangan antar negara menunjukkan bahwa otoritas di Tiongkok justru mencatat menerima kiriman *dissolving pulp* dari Indonesia” ujar Mouna Wasef, peneliti AURIGA Nusantara dan juga anggota Forum. *Dissolving pulp* (pulp larut) tercatat dengan kode HS 470200, dan harganya jauh lebih tinggi dibanding *pulp grade* kertas. Mouna menambahkan bahwa sepanjang 2007-2016, total ekspor pulp larut Indonesia tercatat sebanyak 150.000 ton, namun Tiongkok mencatat mengimpor pulp larut dari Indonesia sebanyak 1,1 juta ton. “Padahal, sepanjang periode tersebut hanya TPL yang memproduksi pulp larut di Indonesia,” tambah Mouna.

Perusahaan pemasaran produk TPL di Makau pada saat itu adalah DP *Marketing International Limited* (DP Macao). Berdasarkan kontrak keagenannya, DP Macao tampak berperan sebagai agen tunggal pemasaran dan penjualan produk TPL di luar negeri, termasuk penjualan terhadap afiliasinya yang lain. Tidak ditemukan catatan adanya penjualan TPL ke luar negeri yang tidak melalui DP Macao. Sebaliknya, tidak ditemukan petunjuk DP Macao membeli produk sejenis selain dari TPL.

Selama 2007-2016, TPL tampak salah lapor (*misreported*) jenis pulp ekspornya, dengan mengklasifikasi *pulp* larut sebagai *pulp* kelas-kertas (*paper-grade pulp*), yang nilainya lebih rendah, saat melakukan penjualan ke DP Macao. Namun, ketika kemudian menjualnya ke para pembeli di Tiongkok, DP Macao terindikasi menerbitkan faktur penjualan pulp larut, tentu pada yang harga jauh lebih tinggi. Dengan begini, DP Macao mendapatkan sebagian besar nilai perdagangan pulp larut yang diproduksi TPL selama 2007-2016. Mengingat bahwa Makau adalah yurisdiksi bertarif pajak rendah, pengaturan penjualan seperti ini patut diduga sebagai upaya penghindaran kewajiban pajak badan di Indonesia.

Lebih lanjut, laporan ini menghitung besaran dugaan pengalihan keuntungan yang dilakukan TPL, yang secara buku berakibat lebih rendahnya (*under-stating*) pendapatan perusahaan di Indonesia sekitar US\$ 426 juta (Rp4,23 triliun), sepanjang 2007-2016.

Laporan ini juga menganalisa penjualan pulp larut yang dilaporkan dari APRIL Grup, produsen pulp terbesar kedua di Indonesia, yang dikendalikan oleh pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang sama dengan TPL, yakni Sukanto Tanoto.

APRIL menyatakan mengekspor lebih dari 800.000 ton pulp larut sepanjang 2016-2018, terindikasi kuat sebagian besar diekspor ke pabrik terafiliasi di Tiongkok. Akan tetapi, data perdagangan Pemerintah Indonesia tidak menampakkan adanya ekspor pulp larut oleh APRIL, perusahaan operasional utamanya, ataupun anak perusahaannya yang dikenal selama ini. Perilaku pengalihan keuntungan yang patut diduga dipraktikkan APRIL ini berakibat pada lebih rendahnya pencatatan pembukuan penerimaan perusahaan di Indonesia sebesar US\$ 242 juta (Rp3,35 triliun).

“Praktik pengalihan keuntungan menyebabkan kebocoran pajak, mengurangi kemampuan pemerintah untuk mendanai program penting di bidang kesehatan dan perekonomian, serta mengurangi penerimaan dari ekspor yang sangat penting untuk menjaga stabilitas makro ekonomi dan mengendalikan inflasi,” kata Danang Widoyoko, Sekjen *Transparency International* Indonesia. Ia menambahkan bahwa dalam situasi saat ini, para wajib pajak yang mengekstraksi kekayaan alam perlu membayar kewajibannya dan mendukung negara.

Menyikapi temuan tersebut, Forum Pajak Berkeadilan meminta pemerintah menegakkan aturan yang ada, termasuk menyelidiki apakah adanya penyalahgunaan pada dugaan praktik pengalihan keuntungan oleh TPL dan atau afiliasinya. Sebagaimana tertuang dalam rekomendasi laporan, Forum meminta otoritas terkait, terutama Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi merespon temuan ini secara memadai. Forum juga mengharapkan dukungan publik, termasuk melalui petisi yang akan digalang *platform change.org* (<https://ti.or.id>, 03 November 2020).

Berdasarkan penelitian terdahulu faktor-faktor yang diduga mempengaruhi *transfer pricing* yaitu:

1. Faktor pertama adalah Pajak yang diteliti oleh Marfuah dan Andri Puren Noor Azizah (2014), Mispianiti (2015), Novi Lailiyul Wafiroh dan Niken Nindya Hapsari (2015), Winda Hartati, Desmiyawati dan Julita (2015), Dwi Noviasatika F, Yuniadi Mayowan dan Suhartini Karjo (2016), Zerni Melmusi (2016), Thesa Refgia (2017), Gusti Ayu Rai Surya Saraswati dan I Ketut Sujana (2017), Bela Pratiwi (2018), Pipit Kusuma Wardani (2018), Siti Jasmine Dwi Santosa dan Leny Suzan, S.E., M.Si (2018), Gresia Meriana Purwanto dan James Tumewu (2018), Anisa Sheirina Cahyadi dan Naniek Noviani (2018), Catherine Tania dan Budi Kurniawan (2019), Wastam Wahyu Hidayat, Widi Winarso dan Devi Hendrawan (2019), Sapta Setia Darma (2020), Ahmad Junaidi dan Nensi Yuniarti Zs (2020), Indra Wijaya dan Anisa Amalia (2020), Patriandari dan Mutia Cahya (2020), Febra Robiyanto, Zuliyati dan Eria Novitasari (2022), Andika Dwi Hertanto, Amor Marundha, Idel Eprianto dan Cris Kuntadi (2023).
2. Faktor kedua adalah *Tunneling Incentive* yang diteliti oleh Marfuah dan Andri Puren Noor Azizah (2014), Mispianiti (2015), Novi Lailiyul Wafiroh dan Niken Nindya Hapsari (2015), Winda Hartati, Desmiyawati dan Julita (2015), Dwi Noviasatika F, Yuniadi Mayowan dan Suhartini Karjo (2016), Thesa Refgia (2017), Gusti Ayu Rai Surya Saraswati dan I Ketut Sujana (2017), Bela Pratiwi (2018), Siti Jasmine Dwi Santosa dan

Leny Suzan, S.E., M.Si (2018), Gresia Meriana Purwanto dan James Tumewu (2018), Patriot Jaya Ayshinta, Henri Agustian dan Mayar Afriyenti (2019), Catherine Tania dan Budi Kurniawan (2019), Wastam Wahyu Hidayat, Widi Winarso dan Devi Hendrawan (2019), Istiqomah dan Baihaqi Fanani (2020), Sapta Setia Darma (2020), Ahmad Junaidi dan Nensi Yuniarti Zs (2020), Indra Wijaya dan Anisa Amalia (2020), Patriandari dan Mutia Cahya (2020), Al Hafizil dan Mia Angelina Setiawan (2021), Febra Robiyanto, Zuliyati dan Eria Novitasari (2022), Andika Dwi Hertanto, Amor Marundha, Idel Eprianto dan Cris Kuntadi (2023).

3. Faktor ketiga adalah Mekanisme Bonus yang diteliti oleh Mispriyanti (2015), Novi Lailiyul Wafiroh dan Niken Nindya Hapsari (2015), Winda Hartati, Desmiyawati dan Julita (2015), Zerni Melmusi (2016), Thesa Refgia (2017), Gusti Ayu Rai Surya Saraswati dan I Ketut Sujana (2017), Pipit Kusuma Wardani (2018), Siti Jasmine Dwi Santosa dan Leny Suzan, S.E., M.Si (2018), Gresia Meriana Purwanto dan James Tumewu (2018), Patriot Jaya Ayshinta, Henri Agustian dan Mayar Afriyenti (2019), Catherine Tania dan Budi Kurniawan (2019), Istiqomah dan Baihaqi Fanani (2020), Patriandari dan Mutia Cahya (2020), Al Hafizil dan Mia Angelina Setiawan (2021), Febra Robiyanto, Zuliyati dan Eria Novitasari (2022), Andika Dwi Hertanto, Amor Marundha, Idel Eprianto dan Cris Kuntadi (2023).

4. Faktor keempat adalah *Exchange Rate* yang diteliti oleh Marfuah dan Andri Puren Noor Azizah (2014), Bela Pratiwi (2018), Anisa Sheirina Cahyadi dan Naniek Noviari (2018), Patriot Jaya Ayshinta, Henri Agustian dan Mayar Afriyenti (2019), Sapta Setia Darma (2020), Febra Robiyanto, Zuliyati dan Eria Novitasari (2022).
5. Faktor kelima adalah *Good Corporate Governance* (GCG) yang diteliti oleh Dwi Noviasatika F, Yuniadi Mayowan dan Suhartini Karjo (2016), Indra Wijaya dan Anisa Amalia (2020).
6. Faktor keenam adalah *Debt Covenant* yang diteliti oleh Istiqomah dan Baihaqi Fanani (2020), Ahmad Junaidi dan Nensi Yuniarti Zs (2020).
7. Faktor ketujuh adalah *Leverage* yang diteliti oleh Bela Pratiwi (2018), Pipit Kusuma Wardani (2018), Anisa Sheirina Cahyadi dan Naniek Noviari (2018), Al Hafizil dan Mia Angelina Setiawan (2021), Febra Robiyanto, Zuliyati dan Eria Novitasari (2022).
8. Faktor kedelapan adalah Profitabilitas yang diteliti oleh Anisa Sheirina Cahyadi dan Naniek Noviari (2018), Ahmad Junaidi dan Nensi Yuniarti Zs (2020).
9. Faktor kesembilan adalah Bonus Plan yang diteliti oleh Sapta Setia Darma (2020).
10. Faktor kesepuluh adalah Ukuran Perusahaan yang diteliti oleh Zerni Melmusi (2016), Thesa Refgia (2017).
11. Faktor kesebelas adalah Kepemilikan Asing yang diteliti oleh Zerni Melmusi (2016), Thesa Refgia (2017).

Tabel 1. 1
Faktor-Faktor yang diduga mempengaruhi *Transfer Pricing*
berdasarkan Penelitian Sebelumnya

No	Nama Perusahaan	Tahun	Pajak	<i>Tunneling Incentive</i>	Mekanisme Bonus	<i>Exchange Rate</i>	<i>Good Corporate Governance</i>	<i>Debt Covenant</i>	<i>Leverage</i>	Profitabilitas	Bonus plan	Ukuran Perusahaan	Kepemilikan Asing
1	Marfuah dan Andri Puren Noor Azizah	2014	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
2	Mispiyanti	2015	x	✓	x	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Novi Lailiyul Wafiroh dan Niken Nindya Hapsari	2015	✓	✓	x	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Winda Hartati, Desmiyawati dan Julita	2015	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Dwi Noviasatika F, Yuniadi Mayowan dan Suhartini	2016	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
6	Zerni Melmusi	2016	x	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	x
7	Thesa Refgia	2017	✓	✓	x	-	-	-	-	-	-	x	✓
8	Gusti Ayu Rai Surya Saraswati dan I Ketut Sujana	2017	✓	✓	x	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Bela Pratiwi	2018	x	x	-	x	-	-	✓	-	-	-	-
10	Pipit Kusuma Wardani	2018	x	-	x	-	-	-	✓	-	-	-	-
11	Siti Jasmine Santosa dan Leny Suzan, S.E., M.Si	2018	✓	✓	x	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Anisa Sheirina Cahyadi dan Naniek Noviari	2018	✓	-	-	x	-	-	✓	✓	-	-	-
13	Patriot Jaya Ayshinta, Henri Agustin dan Mayar Afriyenti	2019	-	✓	x	✓	-	-	-	-	-	-	-

No	Nama Perusahaan	Tahun	Pajak	<i>Tunneling Incentive</i>	Mekanisme Bonus	<i>Exchange Rate</i>	<i>Good Corporate Governance</i>	<i>Debt Covenant</i>	<i>Leverage</i>	Profitabilitas	Bonus plan	Ukuran Perusahaan	Kepemilikan Asing
14	Catherine Tania dan Budi Kurniawa	2019	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Wastam Wahyu Hidayat, Widi Winarso dan Devi Hendrawan	2019	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Istiqomah dan Baihaqi Fanani	2020	-	✓	✓	-	-	x	-	-	-	-	-
17	Sapta Setia Darma	2020	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-
18	Ahmad Junaidi dan Nensi Yuniarti Zs	2020	✓	x	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-
19	Indra Wijaya dan Anisa Amali	2020	✓	x	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
20	Patriandari dan Mutia Cahya	2020	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Al Hafizil Azhar dan Mia Angelina Setiawan	2021	-	✓	x	-	-	-	x	-	-	-	-
22	Febra Robiyanto, Zuliyati dan Eria Novitasari	2022	✓	x	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-
23	Andika Dwi Hertanto, Amor Marundha, Idel Eprianto dan Cris Kuntadi	2023	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Data diolah penulis

Keterangan:

Tanda ✓ = Berpengaruh

Tanda x = Tidak Berpengaruh

Tanda - = Tidak diteliti

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Gresia Meriana Purwanto James Tumewu (2018) dengan judul “Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive* dan Mekanisme Bonus pada Keputusan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012”.

Variabel-variabel yang diteliti oleh Gresia Meriana Purwanto dan James Tumewu (2018) yaitu Pajak, *Tunneling Incentive* dan Mekanisme Bonus sebagai variabel independen (bebas) dan *Transfer Pricing* sebagai variabel dependen (terikat). Lokasi penelitian yaitu pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012. Unit analisis pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 dan unit observasi pada penelitian ini menggunakan laporan keuangan. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* dimana Gresia Meriana Purwanto dan James Tumewu (2018) mengambil sampel pada 44 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 dengan kriteria: Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia, data laporan keuangan maupun data ICMD perusahaan sampel tersedia untuk tahun pelaporan 2012, perusahaan sampel termasuk dalam kategori perusahaan multinasional, yaitu perusahaan yang memiliki induk maupun anak cabang di Negara lain, perusahaan sampel tidak mengalami kerugian selama

periode pengamatan. Hal ini karena perusahaan yang mengalami kerugian tidak memiliki kewajiban perpajakan di tingkat perusahaan sehingga memotivasi pajak menjadi tidak relevan. Oleh karena itu perusahaan yang mengalami kerugian dikeluarkan dari sampel, perusahaan sampel dikendalikan oleh perusahaan asing dengan persentase kepemilikan 20% atau lebih. Hal ini sesuai dengan PSAK No 15 yang menyatakan bahwa pemegang saham pengendali adalah pihak yang memiliki saham atau efek yang bersifat ekuitas sebesar 20% atau lebih. Hasil penelitian Gresia Meriana Purwanto dan James Tumewu (2018) mengungkapkan bahwa pajak berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing* satu periode 2012, *tunneling incentive* berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing* selama satu periode 2012, mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu lokasi penelitian yang digunakan. Dalam penelitian sebelumnya meneliti pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012. Sedangkan penulis memilih untuk memfokuskan perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022. Alasan peneliti memfokuskan unit analisis ini dikarenakan perusahaan *food and beverage* menjadi salah satu sektor industri yang dianggap mempunyai peranan penting bagi pertumbuhan perekonomian nasional, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa sektor ini mempunyai laba yang cukup besar (Ayu, Putu, 2017 dalam Hidayat dan Fitria, 2018). Menurut Hidayat 2018 dalam Noveliza dan Crismonica (2021), semakin besar laba yang diperoleh perusahaan sehingga beban pajak semakin besar pula sehingga perusahaan lebih

cenderung untuk melakukan *tax avoidance* agar dapat meminimalisir beban pajak yang harus dibayarkan.

Alasan dalam pemilihan variabel adalah karena penelitian mengenai *transfer pricing* telah banyak dilakukan, namun hasil penelitian tersebut tidak memberikan konsistensi yang signifikan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam keputusan *transfer pricing*. Terdapat perbedaan hasil penelitian mengenai pengaruh pajak, *tunneling incentive* dan mekanisme bonus terhadap keputusan *transfer pricing*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Marfuah dan Andri Puren Noor Azizah (2014), Novi Lailiyul Wafiroh dan Niken Nindya Hapsari (2015), Winda Hartati, Desmiyawati dan Julita (2015), Dwi Noviasatika F, Yuniadi Mayowan dan Suhartini Karjo (2016), Thesa Refgia (2017), Gusti Ayu Rai Surya Saraswati dan I Ketut Sujana (2017), Siti Jasmine Dwi Santosa dan Leny Suzan, S.E., M.Si (2018), Anisa Sheirina Cahyadi dan Naniek Noviari (2018), Catherine Tania dan Budi Kurniawan (2019), Wastam Wahyu Hidayat, Widi Winarso dan Devi Hendrawan (2019), Sapta Setia Darma (2020), Ahmad Junaidi dan Nensi Yuniarti Zs (2020), Indra Wijaya dan Anisa Amalia (2020), Febra Robiyanto, Zuliyati dan Eria Novitasari (2022), Andika Dwi Hertanto, Amor Marundha, Idel Eprianto dan Cris Kuntadi (2023) menyatakan pajak memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*. Namun hasil penelitian oleh Mispianiti (2015), Zerni Melmusi (2016), Bela Pratiwi (2018), Pipit Kusuma Wardani (2018) menyatakan bahwa pajak tidak memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Marfuah dan Andri Puren Noor Azizah (2014), Mispriyanti (2015), Novi Lailiyul Wafiroh dan Niken Nindya Hapsari (2015), Winda Hartati, Desmiyawati dan Julita (2015), Dwi Noviasatika F, Yuniadi Mayowan dan Suhartini Karjo (2016), Thesa Refgia (2017), Gusti Ayu Rai Surya Saraswati dan I Ketut Sujana (2017), Siti Jasmine Dwi Santosa dan Leny Suzan, S.E., M.Si (2018), Patriot Jaya Ayshinta, Henri Agustian dan Mayar Afriyenti (2019), Catherine Tania dan Budi Kurniawan (2019), Wastam Wahyu Hidayat, Widi Winarso dan Devi Hendrawan (2019), Istiqomah dan Baihaqi Fanani (2020), Sapta Setia Darma (2020), Al Hafizil dan Mia Angelina Setiawan (2021), Andika Dwi Hertanto, Amor Marundha, Idel Eprianto dan Cris Kuntadi (2023) menyatakan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Namun hasil penelitian oleh Bela Pratiwi (2018), Ahmad Junaidi dan Nensi Yuniarti Zs (2020), Indra Wijaya dan Anisa Amalia (2020), Febra Robiyanto, Zuliyati dan Eria Novitasari (2022) menyatakan bahwa *tunneling incentive* tidak memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Winda Hartati, Desmiyawati dan Julita (2015), Zerni Melmusi (2016), Catherine Tania dan Budi Kurniawan (2019), Istiqomah dan Baihaqi Fanani (2020), Indra Wijaya dan Anisa Amalia (2020), Febra Robiyanto, Zuliyati dan Eria Novitasari (2022), Andika Dwi Hertanto, Amor Marundha, Idel Eprianto dan Cris Kuntadi (2023) menyatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Namun hasil penelitian oleh Mispriyanti (2015), Novi Lailiyul Wafiroh dan Niken Nindya Hapsari (2015), Thesa Refgia (2017), Gusti Ayu Rai Surya Saraswati dan I Ketut Sujana (2017), Pipit

Kusuma Wardani (2018), Siti Jasmine Dwi Santosa dan Leny Suzan, S.E., M.Si (2018), Patriot Jaya Ayshinta, Henri Agustian dan Mayar Afriyenti (2019), Al Hafizil dan Mia Angelina Setiawan (2021), menyatakan bahwa mekanisme bonus tidak memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*.

Berdasarkan uraian dan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Penghindaran Pajak, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer Pricing (Studi pada Perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2022)”**.

1.2 Identifikasi Dan Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan fenomena di atas, penulis mengidentifikasi adanya beberapa masalah yaitu:

1. Masih banyak perusahaan yang berusaha melakukan tindakan *transfer pricing* dengan cara menurunkan harga jual kepada pihak berelasi.
2. Penyebab terjadinya *transfer pricing* karena tarif pajak di Indonesia yang tinggi membuat perusahaan melakukan tindakan untuk menghindari pembayaran beban pajak dengan melakukan *transfer pricing* ke negara yang tarif pajak rendah.
3. Dampak dari kegiatan *transfer pricing* bagi perusahaan yaitu pemerintah menduga perusahaan tersebut melakukan tindak pidana

perpajakan sehingga permasalahan tersebut dibawa ke pengadilan serta berkurang atau hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas penulis merumuskan beberapa masalah yang dibahas dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penghindaran pajak pada perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022.
2. Bagaimana *tunneling incentive* pada perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022.
3. Bagaimana mekanisme bonus pada perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022.
4. Bagaimana *transfer pricing* pada perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022.
5. Seberapa besar pengaruh penghindaran pajak terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022.
6. Seberapa besar pengaruh *tunneling incentive* terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022.
7. Seberapa besar pengaruh mekanisme bonus terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah diuraikan di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penghindaran pajak pada perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022.
2. Untuk menganalisis *tunneling incentive* pada perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022.
3. Untuk menganalisis mekanisme bonus pada perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022.
4. Untuk menganalisis *transfer pricing* pada perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022.
5. Untuk menganalisis besarnya pengaruh penghindaran pajak terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022.
6. Untuk menganalisis besarnya pengaruh *tunneling incentive* terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022.
7. Untuk menganalisis besarnya pengaruh mekanisme bonus terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis yang dijelaskan sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian yang diharapkan penulis dapat memberikan tambahan informasi, wawasan dan referensi di lingkungan akademis serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai berikut:

1. Penghindaran pajak dapat dijadikan informasi bagi pihak yang berkepentingan untuk menilai baik atau buruknya suatu perusahaan.
2. *Tunneling incentive* dapat dijadikan sumber informasi untuk mengetahui apakah pemegang saham mayoritas mentransfer aset atau laba perusahaan demi keuntungan mereka sendiri, namun pemegang saham minoritas ikut menanggung biaya yang mereka bebankan.
3. Mekanisme bonus dapat digunakan untuk pengukuran seberapa besar persentase dalam pemberian bonus terhadap manajemen atas kinerja pekerjaannya dalam mencapai target yang diinginkan perusahaan.
4. *Transfer pricing* dapat digunakan untuk memaksimalkan laba perusahaan lewat penerapan harga barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada unit perusahaan lainnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi semua pihak yang berkepentingan dan membutuhkan, baik secara langsung maupun tidak langsung diantaranya:

1. Perusahaan

- a. Penghindaran pajak digunakan sebagai bahan informasi dan evaluasi untuk tidak melakukan penghindaran pajak karena akan berdampak buruk bagi keberlangsungan hidup perusahaan dan negara.
- b. *Tunneling incentive* digunakan perusahaan sebagai bahan informasi dan evaluasi bagi pemegang saham mayoritas untuk tidak mentransfer aset/ laba dan merugikan pemegang saham minoritas.
- c. Mekanisme bonus digunakan perusahaan untuk memberikan motivasi atas kinerja pekerjanya sesuai dengan target yang harus dicapai dan akan diberikan perusahaan kepada manajemen.
- d. *Transfer pricing* digunakan perusahaan untuk memaksimalkan laba perusahaan melalui penerapan harga barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada unit perusahaan lainnya yang memiliki hubungan istimewa.

2. Bagi Penulis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai penghindaran pajak untuk mengukur sejauh

mana perusahaan mengurangi beban pajak atau mengurangi pembayaran pajaknya.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai pengaruh *tunneling incentive* dalam suatu perusahaan yang dapat berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai mekanisme bonus suatu perusahaan dalam penerapan pemberian kompensasi atau kinerja baik manajemen dilihat dari persentase laba yang dihasilkan perusahaan dari tahun berjalan dibandingkan tahun sebelumnya.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman penulis mengenai *transfer pricing* yaitu untuk mengetahui seberapa besar kegiatan penerapan harga barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada unit perusahaan lainnya untuk memaksimalkan laba melalui *transfer pricing* untuk menghindari beban pajak.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2022. Data yang digunakan dalam

penelitian ini yaitu data sekunder yang diperoleh dari *website* resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id.

1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai dari tanggal disahkannya proposal sampai dengan selesai.